

PENETAPAN - PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

2025

Kpt 3/PL.02.1-Kpt/1117/2025

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR:3/PL.02.1Kpt/1117/2025 TENTANG PENETAPAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Juli 2025.

- Lampiran 2 Halaman.